



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 147 /Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRI MICAEL SITOANG alias ANDRE
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 13 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karya VIII Gg. Prasejahtera Desa Helvetia
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mocok-mocok

Tedakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, tanggal 3-10-2017 No. : SP - Han/279/X/2017/Reskriin, sejak tanggal 3-10-2017 s/d 22-10-2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20-10-2017 No : 2416/RT- 2/Epp.1/TPUL /10/2017, sejak tanggal 23-10-2017 s/d 1-12-2017 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Medan I, Tanggal 27-11-2017 No: 3649/Pen.Pid/2017/PN-Mdn, sejak 2-12-2017 s/d 31-12-2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 17-1-2018 No : PRINT-64/RT-3/Epp.2/II/2018, sejak tanggal 17-1- 2018 s/d 5-2-2018;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Mdn, sejak tanggal Januari 2018 s/d tanggal 24 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Februari 2018 s/d tanggal 25 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1
Putusan No. 147/Pid.B/2018/Pn.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andri Micael Sitohang Als Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke -2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andri Micael Sitohang Als Andre selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) helai baju kaos warna merah abu-abu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mencermati permohonan terdakwa yang diajukan secara lesan yang pada pokoknya memohon terdakwa diringankan hukuman dari tuntutan;

Setelah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa tetap pada tuntutan dan pernyataan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa ANDRI MICAEL SITOANG alias ANDRE bersama-sama dengan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI, saksi LUTFI BUDI ISKANDAR (penuntutan secara terpisah), ARI BLACK, PANDAPOTAN HUTAHURUK dan KOJEK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Asrama lewat Rel Kereta Api Kel. Cinta Dame Kec. Medan Helvetia kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam BK 4672 AGY milik saksi korban DANIEL ROSARIO TAMPUBOLON,

Halaman 2

Putusan No. 147/Pid.B/2018/Pn.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud dengan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI, saksi LUTFI BUDI ISKANDAR (penuntutan secara terpisah), ARI BLACK, PANDAPOTAN HUTAHURUK dan KOJEK (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana Terdakwa bersama dengan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul BK 2332 AGO milik saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI sedangkan saksi LUTFI BUDI ISKANDAR berboncengan dengan PANDAPOTA HUTAHURUK dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam milik PANDAPOTAN HUTAHURUK dan KOJEK berboncengan dengan ARI BLACK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melintas kearah Jalan Brayon untuk mencari orang yang akan di ambil sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memutar ke Jalan Asrama Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban berboncengan dengan saksi Muhammad Imam Azizi dan saksi Torik Bardani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam BK 4672 AGY lalu Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengikuti saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa dan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI langsung memepet sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan temannya terjatuh, kemudian saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI bersama dengan saksi LUTFI BUDI ISKANDAR, PANDAPOTAN HUTAHURUK, dan ARI BLACK langsung turun dari sepeda motor yang mana saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI memegang pisau berbentuk celurit sedangkan PANDAPOTAN HUTAHURUK memegang parang dan obeng dan pada saat itu teman saksi korban yang 2 (dua) orang langsung melarikan diri selanjutnya ARI BLACK langsung mengambil sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melarikan diri selanjutnya sepeda motor saksi korban tersebut dijual kepada EDY (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi

Halaman 3

Putusan No. 147/Pid.B/2018/Pn.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan terdakwa mengadopsi Rp. 550.000,- dan sisanya habis untuk beli makan, minum dan rokok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi polsek Helvetia dan pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke -2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan dengan tegas menyatakan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum serta terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa : □ 1 (satu) helai baju kaos warna merah abu-abu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Daniel Rosario Tampubolon (saksi korban),:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib, saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD IMAN AZIZ dan saksi TORIK BARDANI sedang berbonceng tiga naik sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam BK 4672 AGY motor milik saksi sepulang dari warkop;
- Bahwa benar sewaktu melintas di Jalan Asrama tepatnya lewat rel kereta api Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia kota Medan datang 6 (enam) orang laki-laki dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R, kemudian 2 (dua) pelaku yang mengendarai Mio Soul BK 2332 AGO langsung memepet sepeda motor saksi dan menyuruh saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD IMAN AZIZ dan saksi TORIK BARDANI berhenti dan pada saat itu salah satu pelaku langsung mengambil kunci sepeda motor saksi dan saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD IMAN AZIZ dan saksi TORIK BARDANI terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian 3 (tiga) orang pelaku lainnya mendekati saksi sambil memegang sebilah pisau berbentuk celurit dan satu lagi memegang parang dan obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id saksi MUHAMMAD IMAN AZIZ dan saksi TORIK

BARDANI langsung melarikan diri dan pada saat itu salah satu pelaku berusaha mengambil sepeda motor milik saksi dan pada saat itu saksi mempertahankan sepeda motor saksi sehingga saksi dipukuli oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi sehingga atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

2. Muhammad Imam Azizi :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib, saksi bersama dengan saksi korban dan saksi TORIK BARDANI sedang berbonceng tiga naik sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam BK 4672 AGY motor milik saksi korban DANIEL ROSARIO TAMPUBOLON sepulang dari warkop;
- Bahwa benar sewaktu melintas di Jalan Asrama tepatnya lewat rel kereta api Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia kota Medan datang 6 (enam) orang laki-laki dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R, kemudian 2 (dua) pelaku yang mengendarai Mio Soul BK 2332 AGO langsung memepet sepeda motor saksi korban dan menyuruh saksi korban bersama dengan saksi dan saksi TORIK BARDANI berhenti dan pada saat itu salah satu pelaku langsung mengambil kunci sepeda motor saksi korban sehingga saksi bersama dengan saksi korban dan saksi TORIK BARDANI terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian 3 (tiga) orang pelaku lainnya mendekati saksi korban sambil memegang sebilah pisau berbentuk celurit dan satu lagi memegang parang dan obeng;
- Bahwa benar pada saat itu saksi dan saksi TORIK BARDANI langsung melarikan diri dan pada saat itu salah satu pelaku berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban mempertahankan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman terdakwa berhasil membawa sepeda motor saksi korban sehingga atas kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Andri Micael Sitohang Als Andre, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI, saksi LUTFI BUDI ISKANDAR, ARI BLACK, PANDAPOTAN HUTAHURUK dan KOJEK (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana terdakwa bersama dengan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul BK 2332 AGO milik saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI sedangkan saksi LUTFI BUDI ISKANDAR berboncengan dengan PANDAPOTA HUTAHURUK dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam milik PANDAPOTAN dan KOJEK berboncengan dengan ARI BLACK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R lalu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melintas kearah Jalan Brayon untuk mencari orang yang akan di rampok, selanjutnya memutar ke Jalan Asrama Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa benar pada saat melintas di Jalan Asrama tersebut, terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melihat saksi korban bersama dengan temannya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario BK 4672 AGY sehingga terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengikuti saksi korban dari belakang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI langsung memepet sepeda motor saksi korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan teman-temannya terjatuh, kemudian saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI bersama dengan saksi PANDAPOTAN, LUTFI dan ARI BLACK langsung turun dari sepeda motor yang mana saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI memegang pisau berbentuk celurit sedangkan PANDAPOTAN memegang parang dan obeng dan pada saat itu teman saksi korban yang 2 (dua) orang langsung melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian ARI BLACK langsung mengambil sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor saksi korban tersebut dijual kepada EDY dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing mendapat Rp. 550.000,- dan sisanya habis untuk beli makan, minum dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh polisi polsek Helvetia dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah abu-abu telah disita secara sah dan menurut hukum, berdasarkan Persetujuan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : 752 / SIT / PID / 2017 / PN.MDN tanggal 14 Maret 2017, dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke -2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa Andri Micael Sitohang Als Andre.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

Halaman 7
Putusan No. 147/Pid.B/2018/Pn.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 147/pid.b/2018/pn.mdn untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI, saksi LUTFI BUDI ISKANDAR (penuntutan secara terpisah), ARI BLACK, PANDAPOTAN HUTAHURUK dan KOJEK (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana Terdakwa bersama dengan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul BK 2332 AGO milik saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI sedangkan saksi LUTFI BUDI ISKANDAR berboncengan dengan PANDAPOTA HUTAHURUK dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam milik PANDAPOTAN HUTAHURUK dan KOJEK berboncengan dengan ARI BLACK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melintas kearah Jalan Brayon untuk mencari orang yang akan di ambil sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memutar ke Jalan Asrama Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban berboncengan dengan saksi Muhammad Imam Azizi dan saksi Torik Bardani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam BK 4672 AGY lalu Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengikuti saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa dan saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI langsung memepet sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan temannya terjatuh, kemudian saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI bersama dengan saksi LUTFI BUDI ISKANDAR, PANDAPOTAN HUTAHURUK, dan ARI BLACK langsung turun dari sepeda motor yang mana saksi AYUB CANDRA PUTRA SIBARANI memegang pisau berbentuk celurit sedangkan PANDAPOTAN HUTAHURUK memegang parang dan obeng dan pada saat itu teman saksi korban yang 2 (dua) orang langsung melarikan diri selanjutnya ARI BLACK langsung mengambil sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melarikan diri selanjutnya sepeda motor saksi korban tersebut dijual kepada EDY (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata, dan Terdakwa mendapatkan Rp. 550.000,- dan sisanya habis untuk beli makan, minum dan rokok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi polsek Helvetia dan pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya dan akibat dari perbuatan

Halaman 8

Putusan No. 147/Pid.B/2018/Pn.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan absen, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Andri Micael Sitohang Als Andre telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke -2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur delik pasal yang di dakwakan terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah cukup memenuhi alat bukti serta terhadap diri terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan maka terhadap diri terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan terdakwa

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat

Hal yang meringankan terdakwa

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum putusan dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari waktu penahanannya maka kepada terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara a quo;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andri Micael Sihotang alias Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andri Micael Sihotang alias Andre dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, Tanggal 11 April 2018, oleh kami : SARYANA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH. MH. dan ERINTUAH DAMANIK, SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : MHD. YUSNI AFRIANTO, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : Lamria Sianturi, SH.M.Kn sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JANVERSON SINAGA, SH. MH.

SARYANA, SH.MH

ERINTUAH DAMANIK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MHD. YUSNI AFRIANTO, SH. MH.

Halaman 10
Putusan No. 147/Pid.B/2018/Pn.Mdn